



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

JL. Jenderal A. Yani No. 12, Telanaipura, Kota Jambi, 36122
Telp. (0741) 63034 fax. (0741) 63004 www.kejati-jambi.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 146/L.5/Cr.3/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eksemplar
Hal : Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi
Jambi Tahun 2023

Jambi, 25 Mei 2023

Yth.
Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Republik Indonesia
Di-
Jakarta

Berdasarkan pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia bahwa setiap satuan kerja mempunyai kewajiban menyampaikan rencana kerja tahunan secara berjenjang sebagai bentuk akuntabilitas rencana kinerja dan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2023 sebagai salah satu bentuk kepatuhan Kejaksaan Tinggi Jambi.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi,



Elan Suherlan, S.H.
Jaksa Utama Madya

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
6. A r s i p.





**RENCANA KERJA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
TAHUN 2023**

JAMBI 2023



TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR
BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP DIRI PRIBADI
DAN KELUARGA MAUPUN SESAMA MANUSIA

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN BERUNSUR UTAMA
PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB, BERTANGGUNG JAWAB
BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP KELUARGA DAN
TERHADAP SESAMA MANUSIA

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU
KHUSUSNYA DALAM PENGETRAPAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN

DAFTAR ISI

BAB I	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. Tujuan.....	6
C. Sistematika	7
BAB II	9
A. Tema Dan Strategi Pembangunan	9
B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional	10
BAB III	14
A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023	14
B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023	15
C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023	16
D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2023	18
BAB IV	21
1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	23
2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi	24
A. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi Jambi	24
B. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	25
C. Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	25
D. Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara	26
BAB V	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi RKP Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 ini disusun pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Republik Indonesia 2023 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Kemudian pada ayat (2), "RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025 serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2023 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Selanjutnya Dokumen RENJA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kejaksaan untuk Penegakan Hukum yang Berkualitas” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (SATKER) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2023 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 PN dan 8 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2023 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2023 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup; dan
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Prioritas Nasional ke (7) yaitu Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

- 1) Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan;
- 2) Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional;
- 3) Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- 4) Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan ;
- 5) Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara ;
- 6) Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi ; dan
- 7) Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 yang menggunakan prinsip money follow program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2023 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen

perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung aa Republik Indonesia, Sasaran Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Bappenas, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Pengembangan dan Pemeliharaan Case Management System (CMS) Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Teknologi Informasi (TI);
 - c. Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI;
 - d. Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT TI;
 - e. Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, yang terdiri atas:
 - a. Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan; dan
 - b. Diklat Pemulihan Aset.
3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam, yaitu Pengamanan Pembangunan Strategis.
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, yang terdiri atas:
 - a. Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Keadilan Restoratif;
 - b. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan cara Sosialisasi Revisi Petunjuk Teknis Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi.

B. Tujuan

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2023 mempunyai tujuan untuk:

- 1) Acuan bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan

dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.

- 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, profesional, proporsional dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan prinsip money follow function dan prinsip money follow programme yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
- 4) Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan anggaran Tahunan Tahun 2023.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2022.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2023, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 8 (delapan) program Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan, Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Program

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.

BAB V : PENUTUP

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Dan Strategi Pembangunan

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2022 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP Tahun 2022 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan RKP Tahun 2023 merupakan titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan, karena pada saat bersamaan dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020- 2024. Penyelarasan antara RKP Tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 penting dilakukan agar RKP Tahun 2023 dapat menjadi tahun pertama pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyelerasan RKP Tahun 2023 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 perlu pula dilakukan agar RPJMN Tahun 2020-2024 benar-benar dapat dilaksanakan dan menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan RKP tahun-tahun berikutnya (RKP Tahun 2020 sampai RKP Tahun 2024). Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP Tahun 2023 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (policy-driven), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (budget-driven) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows programe dan money follows function tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penyusunan RKP Tahun 2023 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP Tahun 2023 tema utama yaitu, “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Nasional (PN).

Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.

Integratif, merupakan upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan.

Spasial, merupakan kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Penyusunan RKP Tahun 2023 juga telah memperhatikan:

- 1) penguatan perencanaan dan penganggaran RKP Tahun 2023 dengan pendekatan pada penggunaan sistem e-planning;
- 2) pengendalian perencanaan;
- 3) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018;
- 4) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
- 5) penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Selain itu, berdasarkan evaluasi terhadap RKP tahun-tahun sebelumnya, teridentifikasi 5 (lima) isu yang melahirkan pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2023 dan RKP-RKP selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam lima tahun terakhir, Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklturnya. Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran Prioritas Nasional (PN) secara konsisten. Untuk itu, maka Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN (lima tahun), meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat berubah seiring kebutuhan.
2. Tidak semua Sasaran dan Pendanaan Kegiatan Prioritas (KP) di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terakomodasi ke dalam Renja KL dan RKA-K/L. Akibatnya, banyak sasaran dari kegiatankegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sulit dicapai karena tidak dibiayai. Oleh karena itu, mulai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, perumusan Proyek Prioritas (PP) dilakukan pada saat penyusunan Renja dan RKA-K/L. Selain itu, target-target Kegiatan Prioritas (KP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam Renja KL.
3. Pembangunan wilayah masih menjadi Prioritas Nasional (PN) tersendiri. Padahal, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis tematik, holistik,

integratif, dan spasial, yang mulai digulirkan sejak RKP 2017, setiap Prioritas Nasional (PN) seharusnya dapat diterjemahkan ke dalam lokus masing-masing. Untuk itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, alih-alih menjadi Prioritas Nasional (PN) yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas-prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lainnya.

4. Pengarusutamaan dan lintas bidang sulit diukur yang antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - 1) kurangnya pemahaman dan komitmen dalam menerjemahkan isu pengarusutamaan dan lintas bidang; dan
 - 2) tidak terdapatnya saluran pelaksanaan atas pengarusutamaan dan lintas bidang di level kegiatan kementerian/lembaga. Oleh karena itu, mulai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan penguatan pemahaman dan komitmen untuk menarasikan pengarusutamaan dan lintas bidang ke dalam dokumen RKP.
5. Salah satu penyebab dari selalu berubahnya Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Prioritas (PP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik jumlah maupun rumusannya, selama 5 (lima) tahun terakhir adalah formulasi yang terlalu spesifik. Nomenklatur yang terlalu spesifik ini tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan prioritas-prioritas nasional dan program-program dengan dinamika dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, selain akan terus sama sepanjang periode RPJMN 2020-2024, rumusan PN dan program-program prioritas disederhanakan. Perubahan tiap tahun terkait prioritas, dilakukan pada level Kegiatan Prioritas (KP). Selain kelima pendekatan baru di atas, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya mengklasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Prioritas (KP) yang bersifat reguler, yaitu Kegiatan Prioritas (KP) yang akan selalu menjadi Kegiatan Prioritas (KP) setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat berbeda di level daerah;
 - 2) Kegiatan Prioritas (KP) yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih;
 - 3) Kegiatan Prioritas (KP) inisiatif, yaitu klasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) yang menampung di luar dua klasifikasi sebelumnya, seperti adanya inisiatif baru dan arahan Presiden.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 utamanya akan berfokus pada upaya percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- 1) Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan;
- 2) Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional;
- 3) Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- 4) Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan ;
- 5) Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara ;
- 6) Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi ; dan
- 7) Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara.

Ketujuh Prioritas Nasional (PN) tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas (PP) yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, diharapkan mampu membangkitkan optimisme bagi rakyat untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019. Untuk tahun pertama ini, fokus Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tema ini sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondusifitas pembangunan sumber daya manusia tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2023 disusun dengan tema “**Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis, serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Kejaksaan yang memiliki Visi yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas : Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2023, aparat Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi andal, meningkatkan profesionalismenya, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2020- 2024 adalah:

- 1) Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas;
- 3) Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
- 5) Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; dan
- 6) Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023

Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam

pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi : "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2023 yaitu:

1. Mendorong peran aktif Kejaksaan dalam mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang KUHP.
2. Perlu segera disusun langkah-langkah strategis oleh masing-masing bidang dalam melakukan pengkajian dan merumuskan aspek-aspek teknis pelaksanaan Undang-Undang KUHP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang inklusif dan humanis, perlu untuk terus menjalin diskusi dengan melibatkan tim ahli, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan elemen-elemen masyarakat lainnya, sehingga penerapan Undang-Undang KUHP dapat benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

4. Melanjutkan kajian tentang isu-isu strategis berkenaan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai dominus litis perkara pidana antara lain terkait dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, fungsi penyidikan dan pra penuntutan, keadilan restoratif, persidangan menggunakan teleconference (sidang online), pengawasan pelepasan bersyarat, acara pemeriksaan terhadap subyek hukum korporasi, acara pemeriksaan perkara koneksitas dan lain sebagainya.
5. Perlu untuk membentuk Satuan Tugas Cipta Kerja di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam rangka mengantisipasi perkara yang timbul terkait implementasi penerapan Perppu Cipta Kerja serta kelancaran koordinasi dengan Instansi Pemerintah/Penyidik.

D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2023

Dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta dan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia berikut Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023

1) Rekomendasi

Penyusunan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat: capaian kinerja berdasarkan TPB/SDGs, visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024, dan RKP tahun 2022; capaian kinerja berdasarkan tugas setiap, bidang/badan; capaian kinerja dukungan donor/hibah; dan pelaksanaan indeksasi, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan tugas-tugas Kejaksaan.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan saling berkordinasi dan bersinergi untuk:

- a. Melaksanakan arah kebijakan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), Visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan tugas-tugas direktif, indeksasi, dan Rencana Aksi Nasional (RAN).
- b. Menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja tahun 2023 sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang terdiri dari 4 (empat) buku sebagai berikut:

1. Buku I berisikan laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun berdasarkan capaian TPB/SDGs, RPJMN tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
 2. Buku II berisikan laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi/badan;
 3. Buku III berisikan laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dukungan donor/ hibah dan;
 4. Buku IV berisikan laporan capaian kinerja pelaksanaan indeksasi, RAN, dan tugas-tugas direktif yang diemban Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Menggunakan rekomendasi terkait hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan refleksi, proyeksi dan revisi anggaran sehingga pelaksanaan kinerja tahun 2023 dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
 - d. Menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2024 sebagai bahan utama dalam Menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2024 serta rekomendasi program prioritas nasional tahun 2024, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan Menteri Keuangan.
 - e. Menggunakan rekomendasi terkait penyusunan langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai agenda prioritas yang harus segera dilaksanakan mulai tahun 2023.
 - f. Menggunakan rekomendasi terkait bahan masukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Persiapan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), persiapan pola kerja baru, kebutuhan anggaran dan program dalam rangka kepindahan Kejaksaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penetapan *core values* Kejaksaan tahun 2023 sebagai agenda prioritas yang harus segera ditindaklanjuti pada tahun 2023 dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi

dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 pada setiap triwulan dan tahunan kepada Pimpinan secara berjenjang, disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya.

- g. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk:
 1. Memberikan dukungan secara penuh untuk terlaksananya rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023; dan
 2. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan dan petunjuk Pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil dari Rapat Nasional Kejaksaan Republik Indonesiatahun 2023.
- h. Menetapkan Dokumen Kompilasi Laporan Tahunan Kejaksaan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, Dokumen Usulan Kebutuhan Riil, Usulan Prioritas Nasional, serta Strategi Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kompilasi bahan masukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja Kejaksaan, serta peraturan pelaksanaan atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Naska Pola Kerja Baru dan Persiapan Kebutuhan SDM, anggaran, program kerja terkait kepindahan Kejaksaan Agung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
- i. Menetapkan pelaksanaan agenda berikutnya dalam Rapat Kerja Pola Baru disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, yaitu :
 1. Pra Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Pra Musrenbang) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April 2023;
 2. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Capaian Kinerja Semester 1 untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2023; dan
 3. Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 untuk dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2023.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TAHUN 2023

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2023

Sesuai dengan DIPA dengan nomor : DIPA-006.01.2.006994/2023, Pagu alokasi anggaran **Kejaksaan Tinggi Jambi** TA 2023 sebesar Rp. 41.562.200.000,- (*Empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.364.424.000,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*) jika dibandingkan dengan TA 2022. Pada TA 2023 ini, terdapat Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Bidang.

Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan Jambi Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
I	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		1,567,936,000
	1. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		334,356,000
	a. Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	2 orang	80,000,000
	b. Laporan hasil kegiatan Operasi Intelijen di Bidang Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan	53,016,000
	c. Laporan Hasil Kegiatan Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	1 Laporan	25,680,000
	d. Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Laporan	28,160,000
	e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset Di Kejati dan Kejari	15 laporan	72,500,000
	f. Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan	3 lembaga	28,380,000

	Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		
	g. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	550 Orang	63,000,000
	2. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		1,124,200,000
	a. Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	300 Perkara	200,000,000
	b. Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	82,500,000
	3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		799,000,000
	a. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5 perkara	149,000,000
	b. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5 perkara	500,000,000
	c. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	5 perkara	67,500,000
	d. Dukungan Manajemen Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	82,500,000
	4. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		51,200,000
	a. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	26,000,000
	b. Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12 perkara	7,200,000

	c. Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	6 Perkara	18,000,000
II	Program Dukungan Manajemen		39,994,264,000
	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 layanan	39,574,064,000
	2. Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		119,200,000
	3. Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		301,000,000
	a. Inspeksi Umum/Pemantauan/Inspeksi Khusus/Audit reviu	39 laporan	230,000,000
	b. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	9 Laporan	30,600,000
	c. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	4 Laporan	40,400,000

Rincian anggaran yang dapat disusun Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2023 yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. **39.994.264.000** (Tiga puluh sembilan milyar Sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi sebesar Rp. 39.574.064.000.- (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah)
2. Belanja Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI sebesar Rp. 119.200.000,- (Seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
3. Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah) terdiri dari kegiatan Inspeksi Umum/Pemantauan/Inspeksi Khusus/Audit reviu, Laporan pengaduan

yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi.

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp **1.567.936.000,-** (*Satu Milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu :

A. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi Jambi

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 334.356.000,- (*Tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

I. Kegiatan Tusi Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan sebanyak 1 (*satu*) Laporan yang sudah termasuk Posko Bandara, Posko Kantor Pos dan Posko Pelabuhan.
- Kegiatan Pelacakan Aset terkait tindak pidana sebanyak 15 (*lima belas*) kegiatan.

II. Kegiatan Tusi Penerangan Dan Penyuluhan Hukum dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah :

- Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana dengan rincian kegiatan :
 - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum sebanyak 3 (*tiga*) Kegiatan;
 - Penyuluhan hukum dikejaksaan tinggi sebanyak 550 (*lima ratus lima puluh*) orang
 - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebanyak 2 (*dua*) Kegiatan.
 - Buron Tindak Pidana / DPO yang di tangkap 2 (*dua*) Kegiatan

B. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah Rp. 1.124.200.000,- (*Tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- I. 300 (*Tiga ratus Sembilan puluh dua.*) perkara ditingkat Pra Penuntutan dan Penuntutan dan Eksekusi. Dengan volume target tersebut, telah tersedia kegiatan pengiriman terdakwa dan Barang Bukti (tahap II) dari Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ke Lembaga Pemasyarakatan dan biaya antar jemput terdakwa untuk disidangkan ke Pengadilan serta transport lokal sidang Jaksa untuk 1 (*satu*) tahun.
- II. Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu yang diperuntukkan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) /perkara Kehutanan yang memerlukan biaya tinggi/ Mineral dan Batubara adalah 1 (*satu.*) perkara di tingkat Penuntutan dan Eksekusi.

C. Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 799.000.000,- (*Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah*).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- Jumlah Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (*satu*) perkara.
- Jumlah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (*satu*) perkara.
- Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (*satu*) perkara.
- Jumlah Pra Penuntutan perkara tindak pidana khusus lainnya sebanyak 1 (*satu*) perkara.

- Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya yang terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan sebanyak 1 (satu) perkara.

D. Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara sebesar Rp.51.200.000,- (*Lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi sebanyak 1 (*satu*) perkara.
- terselesaikannya Pertimbangan Hukum/Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi sebanyak 3 (*tiga*) perkara.
- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan volume output 1 (*satu*) layanan.

Tugas Direktif Kejaksaan Tinggi Jambi

NO	NAMA SATKER	JUMLAH LAPORAN	KETERANGAN
1	KEJATI JAMBI	1 LAPORAN	Indikasi aksi Mafia Tanah oleh oknum BPN Kota Jambi dan Penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor BPN Kota Jambi yang telah menerbitkan 5 (lima) SHM atas nama masyarakat diatas Aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai PT. Pertamina EP Field Jambi.
2	KEJATI JAMBI	1 LAPORAN	Tindak Pidana yang merugikan pendapatan negara dalam hal ini penggelapan pajak PPH Tanah dari tahun 2016 - 2019 yang dilakukan oleh : 1. Syaekul Hadi. 2. Muhammad Nasir. 3. Sholihin.

BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang didukung dengan anggaran sebagaimana terdapat dalam DIPA masing-masing satuan kerja, sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi. Oleh karena itu, dalam implementasinya, diharapkan para pemangku kepentingan memiliki komitmen, itikad baik dan memahami prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dalam pengelolaan anggaran sektor publik, serta memperhatikan pula optimalisasi penyerapan anggaran secara cepat, tepat dan terukur, dengan terlebih dahulu menyusun rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) dan rencana pengadaan barang dan jasa (*procurement plan*).

Pelaksanaan kegiatannya mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing .

Demikian uraian mengenai pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2023.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



J 4 (ELAN SUHERLAN, S.H.)
Jaksa Utama Madya

